



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

Ni Nyoman Manik : Perempuan, tempat tanggal lahir , Banjar Pering, 23 Oktober 1976, agama Hindu, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Banjar Pering, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Gin tertanggal 8 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Gin tertanggal 8 Oktober 2021 tentang hari dan tanggal persidangan ;
- Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 8 Oktober 2021, dengan Register Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Gin telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I Gusti Agung Rai Marga Dan Ni Nyoman Manik adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Tahun 1998 yang dilakukan secara adat dan agama Hindu bertempat di Br.Pering, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I Gusti Agung Rai Marga Dan Ni Nyoman Manik telah dikaruniai anak yaitu :

Halaman1 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Gusti Agung Ari Surya Raditya Lahir Pada Tanggal Br. Pering 07 - 06 - 1999.
2. I Gusti Agung Bima Aditya Lahir Pada Tanggal Br. Pering 19 - 09 - 2005.

Maka dari itu pemohon mengajukan permohonan Dispensasi atas nama I Gusti I Gusti Agung Bima Aditya Lahir Pada Tanggal Br. Pering 19 - 09 - 2005.

3. Bahwa anak dari pemohon yang bernama I Gusti Agung Bima Aditya Yang usianya Baru 16 (Enam Belas) Tahun, akan melangsungkan pernikahan yang mana calon istri dari I Gusti Agung Bima Aditya Sudah Dalam Keadaan Hamil, anak dari pemohon Akan Melaksanakan Pernikahan sesuai adat dan agama hindu berdasarkan pedewasan ayu(Hari Baik).
4. Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama I Gusti Agung Bima Aditya masih dibawah umur maka di perlukan dispensasi dari Pengadilan Negeri Gianyar agar acara pernikahan dapat di laksanakan dan sah menurut hukum adat dan agama, sehingga para saksi prejuru adat / kelian dinas bisa menyaksikan dan dapat melakukan perkawinan dan dapat melakukan serah terima secara administrasi dan agar ida pedanda yang memuput acara tersebut bisa dilakukan.
5. Bahwa agar pemohon tidak menyalahi hukum sebagai orang tua dan untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Negeri Gianyar. Maka pemohon mengajukan dispensasi pernikahan anak dibawah umur kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Memberikan dispensasi pernikahan anak dibawah umur kepada pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama I Gusti Agung Bima Aditya anak Laki - laki berusia 16 (Enam Belas) Tahun .
3. Oleh karena Calon Istri sudah dalam keadaan hamil dan pihak laki-laki yang menghamili sudah siap bertanggung jawab.
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada para pemohon atau menjatuhkan dan menetapkan seadil adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah membacakan Surat Permohonannya, menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Halaman2 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy alat bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang masing-masing sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104026310760003 atas nama Ni Nyoman Manik, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, bertanggal 17 Desember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 5104022701110005 atas nama Kepala Keluarga Ni Nyoman Manik, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, bertanggal 29-03-2018, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kawin dari Desa Pering No. 18/PR/X/2021 tertanggal 4 Oktober 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3176/IST/2013 atas nama I Gusti Agung Bima Aditya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar bertanggal 3 September 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 11108/IST/2012 atas nama Pande Ketut Sri Depi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar bertanggal 1 Juni 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22/D-SMP/K13/2818643 atas nama I Gusti Agung Bima Aditya tertanggal 12 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 056/PR/X/2021 atas nama I Gusti Ngurah Rai Marga tertanggal 18 Oktober 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon dalam Permohonan ini juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **I Gusti Agung Bima Aditya**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman3 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah anak yang dimintai dispensasi nikah oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari saksi ;
- Bahwa saksi masih berumur 16 (enam belas) tahun saat Permohonan ini disidangkan ;
- Bahwa saksi hanya lulus SMP;
- Bahwa saksi saat ini pacar saksi yang akan dinikahi telah hamil 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa pacar saksi yang juga merupakan calon istri saksi bernama Pande Ketut Sri Depi ;
- Bahwa saksi sebelumnya berpacaran dengan Pande Ketut Sri Depi;
- Bahwa saksi telah siap secara mental dan psikologis menikah dengan Pande Ketut Sri Depi;
- Bahwa saksi tidak ada paksaan menikah dengan Pande Ketut Sri Depi;
- Bahwa Saksi dan Pande Ketut Sri Depi belum menikah karena menunggu setelah adanya penetapan izin menikah dari Pengadilan;
- Bahwa saksi bertanggung jawab terhadap kandungan Pande Ketut Sri Depi yaitu dengan mengantar Pande Ketut Sri Depi periksa ke bidan dan dokter kandungan juga memberikan uang untuk membeli vitamin dan saat ini saksi sudah bekerja di pabrik kayu sehingga sudah mempunyai penghasilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Pande Ketut Sri Depi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah calon istri dari anak yang dimintai dispensasi nikah yang bernama I Gusti Agung Bima Aditya ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak tersebut masih dibawah umur dan masih berumur 16 (enam belas) tahun dan Saksi juga baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa benar saksi telah dihamili anak yang bernama I Gusti Agung Bima Aditya ;
- Bahwa saksi telah siap dan tidak ada paksaan menikah dengan I Gusti Agung Bima Aditya;



- Bahwa Saksi belum menikah karena menunggu setelah adanya penetapan izin menikah dari Pengadilan;
- Bahwa saksi diantar calon suami untuk periksa ke bidan dan dokter kandungan dan saat ini calon suami saksi sudah bekerja di pabrik kayu sehingga sudah mempunyai penghasilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

3. Saksi **Ni Putu Kartiwi**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah calon besan dari saksi ;
- Bahwa, anak saksi telah dihamili oleh anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak saksi bernama Pande Ketut Sri Depi dan anak Pemohon bernama I Gusti Agung Bima Aditya ;
- Bahwa anak saksi berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa anak saksi dengan anak Pemohon sebelumnya sudah berpacaran ;
- Bahwa saksi sebagai orangtua merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon ;
- Bahwa, tidak ada paksaan terhadap anak saksi untuk menikah baik dari orang tua maupun dari pihak manapun;
- Bahwa, rencana perkawinan anak saksi dengan anak Para Pemohon sudah ada persetujuan dari keluarga karena sudah pernah diadakan pertemuan antara keluarga saksi dan keluarga Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon yaitu I Gusti Agung Bima Aditya dan Pande Ketut Sri Depi belum menikah karena menunggu setelah adanya penetapan izin menikah dari Pengadilan;
- Bahwa calon suami anaknya bertanggung jawab terhadap kandungannya yaitu mengantar anak saksi periksa ke bidan dan dokter kandungan dan saat ini calon suami anak saksi sudah bekerja di pabrik kayu sehingga sudah mempunyai penghasilan;
- Bahwa, saksi sebagai orang tua dan Pemohon sanggup untuk menjamin dan membantu kehidupan ekonomi serta biaya-biaya kehidupan berumah tangga anak-anak kedepannya serta memenuhi kebutuhan kesehatan anak serta bayi yang dikandungnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 5 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Gin



4. Saksi **Pande Putu Suardana**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah calon besan dari saksi ;
- Bahwa, anak saksi telah dihamili oleh anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak saksi bernama Pande Ketut Sri Depi dan anak Pemohon bernama I Gusti Agung Bima Aditya ;
- Bahwa anak saksi berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa anak saksi dengan anak Pemohon sebelumnya sudah berpacaran ;
- Bahwa saksi sebagai orangtua merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon ;
- Bahwa, tidak ada paksaan terhadap anak saksi untuk menikah baik dari orang tua maupun dari pihak manapun;
- Bahwa, rencana perkawinan anak saksi dengan anak Para Pemohon sudah ada persetujuan dari keluarga karena sudah pernah diadakan pertemuan antara keluarga saksi dan keluarga Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon yaitu I Gusti Agung Bima Aditya dan Pande Ketut Sri Depi belum menikah karena menunggu setelah adanya penetapan izin menikah dari Pengadilan;
- Bahwa calon suami anaknya bertanggung jawab terhadap kandungannya yaitu mengantar anak saksi periksa ke bidan dan dokter kandungan dan saat ini calon suami anak saksi sudah bekerja di pabrik kayu sehingga sudah mempunyai penghasilan;
- Bahwa, saksi sebagai orang tua dan Pemohon sanggup untuk menjamin dan membantu kehidupan ekonomi serta biaya-biaya kehidupan berumah tangga anak-anak kedepannya serta memenuhi kebutuhan kesehatan anak serta bayi yang dikandungnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

5. Saksi **I Gusti Agung Ngurah Arika Sudewa, SH**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan keponakan dari anak yang dimintakan dispensasi ;
- Bahwa, alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak pemohon yang bernama I Gusti Agung Bima



Aditya telah menghamili anak yang usianya masih dibawah umur yaitu 16 (enam belas) tahun ;

- Bahwa anak Pemohon bernama I Gusti Agung Bima Aditya sebelumnya sudah berpacaran dengan pacarnya yang bernama Pande Ketut Sri Depi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orangtua dari anak-anak ini merestui pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa anak pemohon bernama I Gusti Agung Bima Aditya sudah bekerja di pabrik kayu sehingga sudah mempunyai penghasilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangannya orang tua anak yang dimohonkan dispensasi yaitu Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Pemohon Ni Nyoman Manik :

- Bahwa, Pemohon memohon untuk memberikan dispensasi menikahkan anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon telah menghamili anak yang masih dibawah umur dan saat ini sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon bernama I Gusti Agung Bima Aditya berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan calon istrinya yang merupakan pacarnya juga berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa anak Pemohon sebelumnya sudah berpacaran ;
- Bahwa Pemohon sebagai orangtua merestui pernikahan anaknya dengan Pande Ketut Sri Depi ;
- Bahwa, tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon untuk menikah baik dari orang tua maupun dari pihak manapun;
- Bahwa, rencana perkawinan anak-anak tersebut Pemohon sudah ada persetujuan dari keluarga karena sudah pernah diadakan pertemuan antara keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon yaitu I Gusti Agung Bima Aditya dan Pande Ketut Sri Depi belum menikah karena menunggu setelah adanya penetapan izin menikah dari Pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon bertanggung jawab terhadap kandungannya yaitu dengan mengantar calon istrinya periksa ke bidan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokter kandungan dan saat ini anak Pemohon sudah bekerja di pabrik kayu sehingga sudah mempunyai penghasilan;

- Bahwa, Pemohon sanggup untuk menjamin dan membantu kehidupan ekonomi serta biaya-biaya kehidupan berumah tangga anak-anak kedepannya serta memenuhi kebutuhan kesehatan anak serta bayi yang dikandungnya;

Menimbang, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yaitu I Gusti Agung Bima Aditya, calon istri anak yaitu Pande Ketut Sri Depi, orangtua calon istri yaitu Ni Putu Kartiwi dan Pande Putu Suardana, yang pada pokoknya tentang keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan setinggi-tingginya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya mohon dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama I Gusti Agung Bima Aditya yang usianya masih dibawah umur yaitu berumur 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberikan tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, telah bermeterai cukup dan keseluruhan bukti sesuai dengan aslinya, serta Pemohon telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan permohonan Pemohon yaitu Memberikan Dispensasi Menikahkan Anak Dibawah Umur kepada Pemohon NI NYOMAN MANIK untuk menikahkan anaknya yang bernama I Gusti Agung Bima Aditya anak Laki-laki usia 16 (enambelas) tahun lahir di Pering, 19-09-2005 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3176/IST/2013 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal, 3 September 2013;

Halaman8 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat perkawinan sebagaimana dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua ;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pasal 1 angka 5 mengatur bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas maka terhadap anak baik calon suami/ istri yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah memperoleh ijin dari Pengadilan, dimana yang dimaksud dengan Pengadilan yang berwenang diatur dalam pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur bahwa dalam hal calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/ wali calon suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang memohon dispensasi kawin terhadap anaknya, bahwa Pemohon yaitu yang bernama Ni Nyoman Manik yang merupakan Orang Tua dari I Gusti Agung Bima Aditya sebagaimana Surat Keterangan Kawin (Vide bukti P-3), berdasarkan KTP atas nama Pemohon (Vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (Vide bukti P-2) adalah benar bertempat tinggal di Br.Pering, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa telah pula berdasarkan data dalam Kartu Keluarga (Vide bukti P-2), Akta Kelahiran (Vide bukti P-4) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (Vide bukti P-6) tersebut diatas telah ternyata anak Pemohon yang bernama I Gusti Agung Bima Aditya masih berusia 16 (enam belas) tahun atau setidaknya belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah ada rencana perkawinan antara I Gusti Agung Bima Aditya dan Pande Ketut Sri

Halaman9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depi karena sebelumnya telah ada persetujuan dari orang tua kedua belah pihak serta telah diadakan pertemuan antara kedua pihak keluarga terhadap rencana perkawinan tersebut dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun, akan tetapi terhadap rencana perkawinan tersebut belum diwujudkan dikarenakan menunggu Penetapan Izin dari Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan anak Pemohon yang bernama I Gusti Agung Bima Aditya dan Pande Ketut Sri Depi beserta calon istrinya yang juga masih berusia 16 (enam belas) tahun (Vide bukti P-5), dalam hal ini yang dimohonkan dispensasi, calon suami yaitu I Gusti Agung Bima Aditya beserta orang tua calon istri yang pada pokoknya terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak dan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi setelah menamatkan SMP, serta nasihat terkait siangnya organ reproduksi anak serta dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak kemudian terkait pula dengan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam nasihat tersebut, secara tegas I Gusti Agung Bima Aditya dan Pande Ketut Sri Depi menyatakan siap secara psikologis untuk membangun serta membina rumah tangga yang akan dibinanya, serta masing-masing kedua orang tua anak yang dimohonkan dispensasi dan orang tua calon suami menyatakan siap untuk membimbing dan turut memberikan dukungan terhadap kesiapan anak kedepannya baik secara ekonomi maupun psikologis dalam membina rumah tangga anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa secara psikologis dan kesehatan anak yang dimohonkan dispensasi telah siap untuk melangsungkan perkawinan untuk membangun kehidupan berumah tangga dan tidak ada paksaan dari pihak manapun baik dari orang tua masing-masing calon suami istri maupun dari pihak manapun dimana anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah memahami terhadap lika-liku yang akan dihadapinya dalam membina rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan calon suami telah memiliki pekerjaan yaitu buruh di pabrik kayu, dimana pula orang tua kedua calon suami dan calon istri dalam persidangan berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, pendidikan, sosial di masyarakat dalam membina rumah tangganya serta berkomitmen untuk turut

Halaman10 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga dan bertanggung jawab terhadap kesehatan calon istri dan calon anaknya nanti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas dan terutama demi kebaikan anak yang dimohonkan dispensasi dan calon anaknya nanti baik dari segi spiritual dan sosial masyarakat nantinya yang akan memasuki dunia rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat serta kejelasan status calon suami, calon istri serta calon anaknya kedepannya di sosial masyarakat adat tempatnya berada di Bali, maka Hakim berpandangan petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Bab I ketentuan umum pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur bahwa "dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan" maka oleh karena itu permohonan dalam perkara aquo seharusnya ditujukan kepada calon suami dalam hal ini adalah anak Pemohon bernama I Gusti Agung Bima Aditya dengan seorang anak perempuan yang bernama Pande Ketut Sri Depi dan bukan "memberikan dispensasi menikahkan anak dibawah umur kepada Pemohon" sebagaimana petitum ke-2 Pemohon, sehingga berpatokan kepada peraturan tersebut maka redaksi petitum ke-2 akan diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti selain dan selebihnya dari yang telah dipertimbangkan oleh karena tidak memiliki relevansi dalam perkara aquo maka tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Memperhatikan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin untuk melangsungkan perkawinan kepada I Gusti Agung Bima Aditya, Anak laki-laki, Lahir di Gianyar, tanggal 19 September 2005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3176/IST/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar bertanggal 3 September 2013, dengan seorang Anak perempuan yang bernama Pande Ketut Sri Depi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)**;

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Gianyar pada hari ini: **Senin, 25 Oktober 2021**, oleh **ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar selaku Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NI WAYAN MEIDAYANTI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NI WAYAN MEIDAYANTI, SH.

ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 0,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)</u>

Halaman12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Gin